

Meninjau Pidana Mati di Indonesia Melalui Lensa Pancasila

Nengsih Silviana¹ Frensy Sefriana² Ruth Krenia³ Kristin Simanjuntak⁴ Mariana Sihaloho⁵ May Demanty⁶

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: nengsih.2233132047@mhs.unimed.ac.id¹ fren.2233132044@mhs.unimed.ac.id² ruthkrenia.2233332004@mhs.unimed.ac.id³ kristinsimanjuntak@gmail.com⁴ marianasihaloho6@gmail.com⁵ maydemanty2020@gmail.com⁶

Abstract

The death penalty is the highest form of punishment enforced in many countries, including Indonesia. However, this policy remains a subject of debate as it is considered to contradict the right to life and humanitarian values that serve as the foundation of Pancasila. Discussions on the implementation of the death penalty have become increasingly complex, involving various perspectives from legal, social, and philosophical aspects that underpin policy formulation. This study aims to analyze the death penalty in the context of Pancasila by examining its philosophical, juridical, and social aspects from both supporters and opponents of this policy. The research was conducted using a library research method with a qualitative approach. The findings indicate a contradiction between the application of the death penalty and the second principle of Pancasila, which upholds the principle of just and civilized humanity. On the other hand, the death penalty is often perceived as being in line with the fifth principle, which prioritizes social justice for society and victims. Therefore, a more comprehensive study is needed to explore alternative punishments that align with Pancasila values, ensuring that Indonesia's criminal justice system upholds justice without disregarding humanitarian principles.

Keywords: Death Penalty, Pancasila, Right to Life, Justice, Humanity, Criminal Law

Abstrak

Pidana mati merupakan bentuk hukuman tertinggi yang diberlakukan di banyak negara, termasuk Indonesia. Meski demikian, kebijakan ini terus menjadi bahan perdebatan karena dinilai bertentangan dengan hak hidup serta nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan dalam Pancasila. Perbincangan mengenai penerapan pidana mati semakin kompleks karena melibatkan berbagai sudut pandang, baik dari aspek hukum, sosial, maupun filsafat, yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini berupaya menganalisis hukuman mati dalam konteks Pancasila dengan mengkaji aspek filosofis, yuridis, dan sosial, baik dari pihak yang mendukung maupun yang menolak kebijakan tersebut. Studi ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya kontradiksi antara penerapan hukuman mati dengan sila kedua Pancasila yang menegaskan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, di sisi lain, pidana mati kerap dipandang sejalan dengan sila kelima yang mengutamakan keadilan sosial bagi masyarakat dan korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk mencari alternatif hukuman yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga sistem hukum pidana di Indonesia tetap dapat menegakkan keadilan tanpa mengesampingkan prinsip kemanusiaan.

Kata Kunci: Pidana Mati, Pancasila, Hak Hidup, Keadilan, Kemanusiaan, Hukum Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pidana mati merupakan isu yang menimbulkan kontroversi dalam sistem hukum di Indonesia dan terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat luas. Sebagian pihak mendukung penerapan hukuman ini dengan alasan bahwa sanksi tersebut dianggap setimpal bagi pelaku kejahatan berat seperti terorisme, peredaran narkoba, dan pembunuhan berencana. Mereka beranggapan bahwa

hukuman mati memiliki efek jera bagi pelaku serta dapat menjadi langkah preventif dalam melindungi masyarakat dari ancaman tindak kriminal yang serius. Sebaliknya, ada kelompok yang menolak pidana mati dengan dasar bahwa hukuman ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama hak hidup yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hak hidup merupakan hak mendasar yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun (non-derogable rights), sebagaimana yang juga ditekankan dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan keadilan dan perikemanusiaan, menjadi dasar utama bagi pihak yang menentang penerapan hukuman mati. Salah satu kekhawatiran yang kerap muncul terkait penerapan pidana mati adalah potensi terjadinya kesalahan dalam sistem peradilan pidana. Kesalahan dalam putusan pengadilan dapat menyebabkan eksekusi terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah, suatu konsekuensi yang bersifat final dan tidak dapat diperbaiki. Beberapa kasus salah vonis di berbagai negara membuktikan bahwa sistem hukum tidak luput dari kesalahan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang fatal. Melihat kompleksitas perdebatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pidana mati dari perspektif Pancasila guna menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi alternatif lain yang lebih selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi diskusi hukum dan kebijakan di Indonesia, terutama dalam upaya reformasi sistem pemidanaan yang lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia serta kesejahteraan sosial.

Landasan Teori

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama dalam membahas pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif Pancasila, yaitu aspek filosofis, yuridis, dan sosial.

1. Aspek Filosofis. Sebagai ideologi dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi kebijakan pidana mati. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengedepankan penghormatan terhadap hak hidup yang merupakan hak mendasar dalam berbagai hukum internasional. Di sisi lain, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kerap dijadikan dasar bagi kelompok yang mendukung pidana mati dengan alasan bahwa kebijakan ini memberikan keadilan bagi korban kejahatan berat.
2. Aspek Yuridis. Dalam sistem hukum Indonesia, pidana mati masih diberlakukan dan tercantum dalam beberapa peraturan, seperti:
 - a. Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mengklasifikasikan pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memungkinkan penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika tertentu.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan kewenangan bagi negara untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana terorisme.
3. Aspek Sosial. Perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai pidana mati menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan ini terus diperdebatkan. Sebagian orang percaya bahwa pidana mati dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat. Namun, ada pula yang mengkhawatirkan potensi kesalahan dalam sistem peradilan yang dapat berujung pada eksekusi terhadap individu yang tidak bersalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Berbagai sumber dijadikan rujukan, termasuk dokumen hukum, jurnal akademik, dan kajian mendalam mengenai filsafat Pancasila. Proses analisis dilakukan dengan menilai sejauh mana penerapan pidana mati selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas pidana mati dalam menekan angka kejahatan berat serta membandingkan kebijakan ini dengan negara-negara lain yang telah menghapus atau masih mempertahankannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pidana Mati dalam Perspektif Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan Pengaruh Pancasila terhadap Kebijakan Pidana Mati di Indonesia Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara dengan keberagaman agama, Indonesia memiliki beragam pandangan terhadap pidana mati. Beberapa agama memperbolehkan penerapan hukuman ini dalam kondisi tertentu, sementara yang lain lebih menekankan pengampunan dan rehabilitasi. Oleh sebab itu, dalam menetapkan kebijakan mengenai pidana mati, aspek keagamaan perlu diperhitungkan agar tidak bertentangan dengan nilai spiritual yang dianut masyarakat. Dalam Islam, terdapat konsep qisas yang memungkinkan penerapan pidana mati, tetapi juga memberikan ruang untuk pengampunan melalui diyat. Sementara itu, dalam ajaran Kristen dan Katolik, prinsip kasih serta pengampunan lebih ditekankan, sehingga pidana mati cenderung ditolak. Oleh karena itu, hukum nasional harus mampu menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tetap menghormati prinsip toleransi dan kebebasan beragama agar keseimbangan antara nilai ketuhanan dan kemanusiaan dapat dijaga.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Hak hidup merupakan hak mendasar manusia sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, penerapan pidana mati berpotensi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kebijakan terkait pidana mati perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan keadilan bagi seluruh pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan terpidana mati berjalan secara transparan dan adil guna menghindari kesalahan dalam pemberian hukuman.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Perbedaan pandangan terhadap pidana mati dapat berpotensi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pidana mati harus dirancang dengan mempertimbangkan persatuan bangsa agar tidak menimbulkan konflik yang mengancam stabilitas nasional. Jika penerapan hukuman ini justru memperdalam kesenjangan sosial dan memperburuk ketegangan di masyarakat, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali. Pemerintah harus berperan aktif dalam memfasilitasi dialog antara pihak yang mendukung dan menolak pidana mati agar dapat ditemukan solusi hukum yang dapat diterima oleh berbagai pihak.

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Keputusan mengenai penerapan pidana mati harus dibuat secara terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi hukum, tokoh agama, serta masyarakat luas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi untuk ketertiban umum dan keadilan. Oleh karena itu, musyawarah dalam merumuskan kebijakan pidana mati menjadi penting guna memastikan keputusan yang diambil mewakili kepentingan masyarakat secara luas. Diskusi mengenai pidana mati sebaiknya terus dilakukan dalam forum demokratis, seperti parlemen dan lembaga negara terkait, untuk menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Hukuman mati sering kali dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban kejahatan berat. Namun, penting untuk mengevaluasi apakah hukuman ini benar-benar mencerminkan prinsip keadilan bagi semua pihak. Jika sistem peradilan masih memiliki kelemahan yang memungkinkan terjadinya salah vonis, maka penerapan pidana mati berisiko menimbulkan ketidakadilan. Beberapa kasus salah vonis telah terjadi di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, di mana sejumlah terpidana mati akhirnya dibebaskan setelah ditemukan bukti baru. Di Indonesia, kasus Sengkon dan Karta menjadi contoh bahwa kekeliruan dalam sistem peradilan dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi efektivitas dan risiko penerapan pidana mati guna mencegah ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki. Alternatif hukuman yang lebih humanis perlu dipertimbangkan agar keadilan tetap terjaga bagi seluruh masyarakat.

Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 10 KUHP menetapkan pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana.
2. Pidana mati dijatuhkan bagi kejahatan berat seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
3. Dalam KUHP terbaru, terdapat aturan mengenai masa tunggu bagi terpidana mati sebelum eksekusi dilakukan, yang memberikan peluang untuk perubahan atau pengurangan hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Mengatur penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika berskala besar.
2. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menekan peredaran narkotika.

Namun, efektivitasnya masih menjadi perdebatan karena jaringan narkoba tetap beroperasi meskipun pidana mati telah diterapkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

1. Mengatur pemberian pidana mati bagi pelaku terorisme guna melindungi keamanan negara serta masyarakat.
2. Hukuman ini diterapkan untuk mengurangi ancaman terorisme.

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan deradikalisasi dan rehabilitasi bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menangani pelaku terorisme.

Hubungan Pancasila sebagai Dasar Negara dengan Pidana Mati

1. Aspek Keadilan (Sila ke-2 dan ke-5: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Pidana mati sering dikaitkan dengan konsep keadilan retributif, yang menekankan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan berat. Namun, Pancasila menekankan keadilan yang bersifat kemanusiaan, yang berarti bahwa sistem hukum harus mempertimbangkan prinsip beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, penerapan pidana mati sering menimbulkan perdebatan terkait kemungkinan kesalahan yudisial, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta efektivitasnya dalam mencegah kejahatan. Oleh karena itu, penerapan pidana mati perlu dikaji agar tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang dijunjung Pancasila.
2. Aspek Historis (Sila ke-3: Persatuan Indonesia). Sejarah hukum pidana di Indonesia mencerminkan pengaruh kolonial yang masih bertahan hingga saat ini. Pidana mati yang awalnya diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda terus diberlakukan dalam hukum nasional, meskipun banyak negara telah menghapusnya demi menghormati hak hidup. Dalam konteks persatuan, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tradisi hukum yang telah ada dengan tuntutan modern terkait hak asasi manusia. Jika pidana mati menimbulkan perpecahan di masyarakat, negara perlu mencari alternatif yang lebih sesuai dengan semangat persatuan nasional.
3. Kesesuaian dengan Adat Istiadat dan Agama di Indonesia (Sila ke-1: Ketuhanan yang Maha Esa). Indonesia adalah negara yang menjunjung nilai-nilai ketuhanan, yang tercermin dalam beragam ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Dalam beberapa ajaran agama, pidana mati dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, seperti qisas dalam Islam, tetapi ada juga ruang untuk pemaafan dan rehabilitasi. Agama Kristen dan Katolik lebih menekankan pengampunan, sedangkan Hindu dan Buddha berorientasi pada hukum karma dan transformasi diri. Selain itu, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia lebih mengutamakan musyawarah dan penyelesaian damai dibandingkan dengan hukuman berat. Oleh karena itu, penerapan pidana mati harus mempertimbangkan keberagaman nilai-nilai agama dan adat yang diakui dalam Pancasila.
4. Konsekuensi terhadap Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum (Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia harus memastikan bahwa setiap kebijakan hukuman, termasuk hukuman mati, dibuat melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Prinsip musyawarah ini juga menekankan pentingnya mencari solusi yang lebih adil dan humanis dalam menangani kejahatan berat, misalnya melalui hukuman seumur hidup atau rehabilitasi yang lebih efektif.

Penerapan pidana mati di Indonesia memiliki tantangan dalam menyeimbangkan prinsip keadilan, persatuan, kemanusiaan, serta nilai agama dan adat. Dalam konteks Pancasila, pidana mati perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi hukum yang lebih sesuai dengan semangat Pancasila dan perkembangan hak asasi manusia di tingkat global.

Alternatif Hukuman yang Selaras dengan Pancasila

1. Hukuman Penjara Seumur Hidup Tanpa Pembebasan Bersyarat. Hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya peluang pembebasan bersyarat merupakan bentuk sanksi yang diterapkan bagi pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, kejahatan

terhadap kemanusiaan, atau tindak pidana korupsi dalam skala besar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memberikan efek jera serta memastikan bahwa individu yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk kembali melakukan tindak kriminal. Dengan meniadakan opsi pembebasan bersyarat, hukuman ini dipandang sebagai langkah tegas dalam menangani kejahatan serius. Namun, penerapannya sering menjadi perdebatan, terutama terkait implikasi terhadap hak asasi manusia serta peluang rehabilitasi bagi para pelaku.

2. Rehabilitasi sebagai Sarana Transformasi bagi Pelaku Kriminal. Program rehabilitasi dalam sistem hukum pidana dirancang untuk memberikan peluang bagi narapidana agar dapat memperbaiki diri serta kembali beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini mencakup berbagai bentuk pembinaan, seperti dukungan psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan sosial dan mental. Rehabilitasi memiliki peran penting, terutama bagi individu yang masih memiliki kemungkinan untuk berubah, seperti pelaku kejahatan ringan atau remaja yang melakukan pelanggaran akibat pengaruh lingkungan. Dengan adanya pendekatan ini, sistem peradilan tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga bertujuan untuk membentuk individu yang dapat berkontribusi secara positif di masyarakat.
3. Kerja Sosial sebagai Bentuk Hukuman yang Berkontribusi bagi Masyarakat. Sanksi kerja sosial merupakan alternatif hukuman bagi pelaku tindak kriminal ringan yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi secara langsung kepada masyarakat. Alih-alih menjalani hukuman di dalam penjara, pelaku diwajibkan untuk melakukan kegiatan sosial, seperti membersihkan fasilitas umum, membantu penyelenggaraan kegiatan sosial, atau terlibat dalam layanan masyarakat lainnya. Hukuman ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab serta memberikan efek jera tanpa perlu mengisolasi individu dari lingkungannya. Selain itu, penerapan kerja sosial juga berperan dalam mengurangi kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan serta menekan beban negara dalam pengelolaan narapidana.

KESIMPULAN

Penerapan pidana mati di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan harus dikaji dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap sila dalam Pancasila memberikan perspektif berbeda terhadap kebijakan ini. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa hukum harus menghormati keberagaman agama, sementara Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Di sisi lain, Sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga kesatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan mengenai pidana mati. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menyoroti perlunya musyawarah dalam perumusan kebijakan ini, sedangkan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa penerapan hukuman harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Secara hukum, hukuman mati masih diberlakukan dalam KUHP, UU Narkotika, dan UU Pemberantasan Terorisme sebagai bentuk sanksi bagi pelaku kejahatan berat. Namun, keberlanjutan hukuman ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait kemungkinan kesalahan dalam putusan hukum, efektivitasnya dalam menekan angka kejahatan, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan pidana mati sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum. Sebagai alternatif, hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, rehabilitasi, atau kerja sosial dapat dijadikan pilihan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan sosial. Reformasi sistem

hukum pidana perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2022). "Kontroversi Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia Pasca 2020." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 145-168.
- Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadhillah, H. (2025). "Alternatif Hukuman bagi Terpidana Mati: Studi tentang Hukuman Seumur Hidup dan Rehabilitasi." *Jurnal Hukum Pidana Modern*, 6(1), 55-72.
- Giawa, P. R., Lafau, D. J., Zulkarnain, N., & Silaban, R. (2025). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 1250/Pid/2020/PT MDN). *DIKTUM*, 3(3), 88-97.
- Hiariej, Eddy OS. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Jakarta: Erlangga.
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (2021). (n.p.): Bumi Aksara.
- Lestari, M. (2024). "Hukuman Mati dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi Indonesia." *Jurnal Keadilan Sosial*, 14(2), 90-110.
- Naiborhu, N. S. (2015). Pandangan Agama Kristen Terhadap Pidana Mati. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 141-152.
- Notohamidjojo, O. (2021). *Pancasila dan UUD 1945 dalam Tanya Jawab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Nugroho, R. (2023). "Efektivitas Hukuman Mati dalam Menekan Tingkat Kejahatan Berat di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 12(3), 180-195.
- Pratama, Widhy Andrian. "Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana." *SIGn Jurnal Hukum* 1.1 (2019): 29-41.
- Soekarno. (2022). *Lahirnya Pancasila dan Relevansinya di Era Modern*. Jakarta: BPIP.
- Suryani, D. & Prasetyo, T. (2021). "Dinamika Penerapan Hukuman Mati di Indonesia: Antara HAM dan Keadilan Sosial." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 50-68.
- Wijayanti, A. (2020). "Relevansi Hukuman Mati dengan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Humanis*, 8(2), 200-215.